



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara "perwalian anak" yang diajukan oleh :

Suginem binti Wagiman, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 05 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Karang Anyar Komplek Balitan Iv Rt 043 Rw 01 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hamid, S.H., M.H. dan M. Anshari Yusuf, SH, Advokat yang berkantor di Jalan A. Yani Km 31,5 No. 4A Rt. 04 Rw. 02, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2019 yang telah didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 27/SK-KH/2019/PA.Bjb tanggal 26 Maret 2019 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 26 Maret 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 89/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 26 Maret 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Sutrisno Hafif Bin Marzuki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 318/50/IX/2000 tanggal 18 September 2000, dan telah bercerai pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2003 M bertepatan tanggal 13 Ramadhan 1424 H sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 080/Pdt.G/2003/PA.BJB tanggal 7 Oktober 2003;

2. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu Gian Noor Afifti Binti Sutrisno Hafif, dan sejak lahir hingga sekarang diasuh dan dipelihara serta tinggal bersama ibunya;
3. Bahwa anak Pemohon yaitu Gian Noor Afifti Binti Sutrisno Hafif tersebut, masih di bawah umur dan belum berumur 21 tahun. Oleh karena itu, anak Pemohon tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum sendiri;
4. Bahwa karena anak Pemohon yaitu Gian Noor Afifti Binti Sutrisno Hafif tersebut, masih di bawah umur dan belum berumur 21 tahun, maka Pemohon bermaksud anak tersebut di bawah perwalian (kekuasaan Pemohon) sebagai ibunya, dan semua perbuatan dan/atau tindakan hukum yang berhubungan dengan anak Pemohon tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak Pemohon tersebut berumur 21 tahun dan/atau kawin;
5. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat bertindak mewakili anak Pemohon yang bernama Gian Noor Afifti Binti Sutrisno Hafif tersebut yang masih di bawah umur dan tidak cakap untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan kepentingan anak tersebut di Kantor Kedutaan Besar Malaysia dan negara lainnya, Kantor Kemigrasian Malaysia dan negara lainnya, dan kantor/instansi lainnya di Malaysia dan negara lainnya khususnya dalam hal tinggal/menetap dan menempuh studi di luar negeri yaitu Malaysia (Johor) hingga berumur 21 tahun dan/atau kawin.

halaman 2, Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama yaitu Gian Noor Afifti Binti Sutrisno Hafif Putri di bawah perwalian (kekuasaan) Pemohon sebagai ibunya hingga berumur 21 tahun dan/atau kawin;
3. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat bertindak mewakili anak yang bernama Gian Noor Afifti Binti Sutrisno Hafif yang masih di bawah umur dan tidak cakap untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan kepentingan anak tersebut, di kantor Kedutaan Besar Malaysia dan negara lainnya, Kantor Kemigrasian Malaysia dan negara lainnya, dan kantor/instansi lainnya di Malaysia dan negara lainnya khususnya dalam hal tinggal/menetap dan menempuh studi di luar negeri yaitu Malaysia (Johor) hingga berumur 21 tahun dan/atau kawin.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan pendapat Pemohon, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan/penetapan secara patut dan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian sebagaimana permohonannya;

halaman 3, Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan;

1. Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama Sutrisno Hafif bin Marzuki yang telah bercerai pada tahun 2003;
2. Bahwa dalam pernikahan dengan Sutrisno Hafif bin Marzuki, Pemohon dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Gian Noor Afifti;
3. Bahwa anak yang bernama Gian Noor Afifti tersebut masih dibawah umur dan memerlukan wali untuk melakukan tindakan hukum;

Bahwa, Pemohon didepan persidangan menyatakan dengan teguh tentang kesanggupannya memenuhi kewajiban sebagai seorang wali, yaitu memelihara, mendidik dan mengurus anak kandung yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dan akan menjauhi larangan berupa memindahkan dan atau menyalahgunakan barang atau segala hal yang menjadi hak anak kandung yang dibawah penguasaannya, kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendaknya;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3521134507810001 tanggal 13 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi;

Bukti P.2 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471/075/SKD/PEM-KLU/2019 tertanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Bukti P.3 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471/076/SKD/PEM-KLU/2019 tertanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Bukti P.4 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3521132805140001 tertanggal 30 Desember 2016;

Bukti P.5 : Fotokopi kutipan akta kelahiran No. 1782/KLB/2002 tertanggal 20 Maret 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi

halaman 4, Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.6 Fotokopi Akta Cerai Nomor 076/AC/2003/PA.Plh yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tertanggal 08 Nopember 2003;

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti suratnya tersebut di atas;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

Saksi I : Abdurrahman bin H. Asra, Tempat, tanggal lahir Barabai 17 Juli 1964, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Markusi RT.03 RW.003 No. 12 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utarar Kota Banjarbaru;

Saksi mengaku sebagai paman Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Sutrisno Hafif bin Marzuki dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah bercerai dan suaminya tidak keberatan Pemohon mengasuh anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum terhadap anak tersebut yaitu untuk mengurus proses pendaftaran kuliah anak Pemohon di Malaysia;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, sehingga memerlukan perwalian dari Pemohon selaku orang tuanya;
- Bahwa Pemohon telah merawat anak-anaknya dengan baik, Pemohon adalah orang yang sabar, berkelakuan baik, cakap dan tidak boros;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Sumardi, SP bin Karyosuwito, tempat tanggal lahir Madiun, 05 Juli 1960, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Karang Anyar Permai Komplek Balitan IV RT.043 RW.01 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

halaman 5, Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengaku sebagai paman Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Sutrisno Hafif bin Marzuki dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah bercerai dan suaminya tidak keberatan Pemohon mengasuh anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum terhadap anak tersebut yaitu untuk mengurus proses pendaftaran kuliah anak Pemohon di Malaysia;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, sehingga memerlukan perwalian dari Pemohon selaku orang tuanya;
- Bahwa Pemohon telah merawat anak-anaknya dengan baik, Pemohon adalah orang yang sabar, berkelakuan baik, cakap dan tidak boros;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materil/ kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perwalian menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

halaman 6, Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon dan anak kandungnya tersebut bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, dengan demikian cukup alasan menyatakan perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak bernama Gian Noor Afitti, tempat tanggal lahir Ngawi, 1 Maret 2002, karena ia sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah dan ibu kandung adalah orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, oleh karenanya orang tua kandungpun perlu mendapat Penetapan dari Pengadilan tentang keabsahannya sebagai wali dari anak kandungnya sendiri, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perkara ini*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukumnya sebagai wali bagi anak tersebut yang merupakan anak kandung Pemohon. Permohonan dimaksudkan untuk keperluan mewakili anak Pemohon untuk berbuat dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.6), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru;

halaman 7, Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, memberikan bukti bahwa Pemohon dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas anak Pemohon, membawa bukti bahwa Gian Noor Afitti, tempat tanggal lahir Ngawi, 1 Maret 2002, tersebut adalah anak kandung Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Sutrisno Hafif bin Marzuki;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah fotokopi akta cerai Pemohon dengan suaminya yang bernama Sutrisno Hafif bin Marzuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 1889 KUHPerdata dan Pasal 284 Rbg.;

Menimbang bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, maka memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi Pemohon menerangkan tentang keadaan anak selama ikut bersama Pemohon dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 189, 171, 172 HIR/307, 308 dan 309 Rbg. jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

halaman 8, Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon adalah ibu kandung dari Gian Noor Afifti, tempat tanggal lahir Ngawi, 1 Maret 2002, hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Sutrisno Hafif bin Marzuki;
2. Sejak lahir hingga sekarang, anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
4. Pemohon telah memenuhi syarat sebagai seorang wali, yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak serta sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak kandungnya;
5. Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali untuk mewakili melakukan perbuatan hukum atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua tersebut mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa perwalian dimaksudkan untuk mengurus dan mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, belum cakap bertindak di depan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya diluar maupun di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

halaman 9, Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta mencukupi kebutuhan anak tersebut adalah Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut, dan selama ini anak tersebut telah tinggal serumah dengan Pemohon dan Pemohonlah yang selama ini mengurus dan memenuhi keperluan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa selama ini Pemohon dikenal orang yang bertanggungjawab, jujur, mampu dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut, terbukti bahwa selama ini perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun kejiwaan anak tersebut berlangsung dengan baik dan wajar, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut;

**والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للأب , فإن لم يكن الأب
موجودا إنقلب الولاية الى الوصى لأنه نأبه فإن لم يكن وصى إنقلب
الى الحاكم (فقه السنه)**

Artinya: perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis telah memperoleh kesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, berkelakuan baik, bertanggungjawab dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kandungnya yang bernama Gian Noor Afifti, tanggal lahir Ngawi, 01 Maret 2002, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pasal 51 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang bertanggungjawab untuk mewakili kepentingan anak kandungnya tersebut,

halaman 10, Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di depan maupun di luar pengadilan, serta mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti serta syarat-syarat untuk menjadi wali telah cukup, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama Gian Noor Afitti, tempat tanggal lahir Ngawi, 01 Maret 2002, dibawah perwalian Pemohon (Suginem binti Wagiman);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp.176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis serta Muhlis, S.H.I., M.H dan H. Khoirul Huda S.Ag., S.H sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Muhlis, S.H.I, M.H
Hakim Anggota,

ttd

H. Khoirul Huda S.Ag., S.H

Ketua Majelis,

ttd

Siti Fatimah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Fatimah

halaman 11, Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	80.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	176.000,00

((seratus tujuh puluh enam ribu rupiah))

Disalin sesuai dengan aslinya

O l e h:

Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

halaman 12, Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)